

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP)
No.07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Adhit Ario Wira Atmaja, Verawaty^{1,2)}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma Palembang

¹⁾*Email: adhitariowiraatmaja@gmail.com*

²⁾*Email: verawaty@binadarma.ac.id*

Abstract

This study discusses the application of the Statement of Government Accounting Standards (PSAP) No. 07 about Accounting for Fixed Assets in the Office of Community and Village Empowerment of Musi Banyuasin Regency. The purpose of this study was to determine whether the application of the Government Accounting Standards No. 07 Accounting for Fixed Assets in the Department of Community Empowerment and Village of Musi Banyuasin regency compiled in accordance with PSAP No. 07. Data collection methods obtained from interviews, observations, and previous research journals. Disclosure of fixed assets is not in accordance with PSAP No. 07 about accounting for fixed assets. The agency has not disclosed the basis for valuation used to determine the carrying amount, depreciation information including, depreciation method used, useful life or depreciation rates used, gross carrying value and accumulated depreciation at the beginning and end of the period, and reconciliation. Due to the non-optimal management of fixed assets carried out by not yet understood the authority and how the implementation of the management of fixed assets resulting in mismanagement at almost several stages, besides the weak system of information used causes errors in data input so that makes the value of fixed assets can not be trusted the reasonableness. As a whole the Community and Village Empowerment Office of Musi Banyuasin Regency is in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 71 of 2010 Government Accounting Standards No. 07 Regarding Accounting for Fixed Assets in government operational activities.

Keywords: *Government Accounting, Statement of Accounting Standards No. 07, Fixed Assets.*

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan adanya tuntutan mewujudkan pemerintahan yang good governance secara transparansi dan akuntabilitas menimbulkan implikasi baik bagi pemerintah pusat maupun bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan informasinya kepada pihak yang terkait yaitu pihak internal dan pihak eksternal (Daim, 2014). Salah satu informasi yang harus disediakan oleh pemerintah adalah informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan daerah sebagai pihak yang menguasai aset daerah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah. Aset tersebut dapat berupa aset tetap yang digunakan pemerintahan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Auliana, 2014). Seperti yang disebutkan dalam PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap bahwa, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Pemerintahan terutama dalam lingkup SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) memerlukan manajemen pengelolaan dalam memanfaatkan aset yang telah diperoleh, sehingga prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dapat terlaksana. Prinsip tersebut dapat berjalan baik dengan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu entitas yang dapat berupa aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya dalam laporan keuangan (Afrilinda, 2015).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan bagian dari Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin wajib ikut serta dalam peraturan pemerintah tersebut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin merupakan bagian dari pembangunan nasional pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.. Dalam kegiatan operasionalnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan aset tetap yang bernilai cukup besar. Pada tahun 2017 jumlah aset tetap yang dimiliki sebesar Rp 11.430.543.725,00 dan pada tahun 2018 jumlah aset tetap yang telah dimiliki meningkat menjadi Rp 11.541.143.725,00. Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan, penulis menemukan permasalahan di neraca dan catatan atas laporan keuangan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada aset tetap. Permasalahannya di tahun 2018 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin khususnya tentang pengungkapan aset tetap. Dinas ini belum mengungkapkan tentang dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, informasi penyusutan yang meliputi, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode, serta rekonsiliasi.

Pengungkapan seharusnya dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami kepada berbagai pihak dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Dari permasalahan yang telah peneliti uraikan, peneliti akan membahas mengenai penyesuaian penerapan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap dari aspek akuntansi yang meliputi dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin

2. TINJAUAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP) dan Laporan Pemerintah Daerah (LKPD).

Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintahan pusat dan kementerian-kementerian maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas (Septiani, 2016).

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Suwanda, 2015). SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang menerapkan dalam menyusun penyajian laporan keuangan pemerintah (Siregar, 2015).

Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap

Pernyataan standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (carrying value) aset tetap. Pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. Pernyataan standar ini tidak diterapkan untuk: (a) Hutang dan sumber daya alam yang dapat diperbarui (regenerative natural resources); dan (b) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbarui (non-regenerative natural resources). Namun demikian pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam (a) dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

Aset Tetap

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2014) disebutkan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau di dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian aset utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Yang termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah: (a) Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintahan lainnya, universitas, dan kontraktor; serta (b) Hak atas tanah, tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan dan perlengkapan.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang dinyatakan dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Menurut PSAP No. 07 tersebut, aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut: (1) Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai; (2) Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai; (3) Gedung dan Bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; (5) Aset Tetap Lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai; serta (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 dikatakan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Kemudian dikatakan bahwa apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Komponen biaya berdasarkan PSAP No. 07 yang dapat

digunakan: (1) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. pada saat pengguna perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal; (2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Aset tetap akan disajikan pada neraca (laporan posisi keuangan). Penyajian aset tetap adalah berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Selanjutnya PSAP No. 07 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. Pengungkapan ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan (Lauma dkk, 2018).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin yang beralamat di Jalan Kol. Wahid Udin No.192, Serasan Jaya Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan 30711.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode dan mengumpulkan data-data yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya melalui metode:

a. Observasi

Yaitu mengadakan langsung terhadap objek penelitian dengan mencatat secara sistematis data yang dibutuhkan. Penulis melakukan peninjauan langsung ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin, untuk mengumpulkan data yang akan diolah dan mendapatkan gambaran yang lebih objektif mengenai masalah yang dibahas.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan staff - staff dan pihak-pihak intern yang berwenang untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan data, yaitu kepala keuangan, Staff keuangan, dan tim prasarana dan sarana.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut oleh orang lain melalui riset kepustakaan melalui buku-buku, jurnal, internet dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu teknik yang dilakukan dengan cara menganalisis dan menilai semua data yang relevan dan fakta yang diperoleh dari objek yang dipilih serta mengutip dari teori dan ketentuan yang berlaku umum kemudian dari hasil analisis penulis menarik kesimpulan yang mewakili masalah-masalah yang ada. Dari kesimpulan tersebut dapat dijadikan saran-saran yang dianggap perlu bagi perkembangan pengelolaan aset tetap, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Musi Banyuasin.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penerapan SAP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut terjadi karena untuk mencapai tujuan pemerintahan daerah, yaitu peningkatan kualitas informasi laporan keuangan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah dengan prinsip good governance untuk mengelola keuangan Negara menurut PSAP No. 07 dilihat dari basis akuntansi, perlakuan Akuntansi Aset Tetap terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap pada laporan keuangan. Keempat tahap pencatatan tersebut harus dilaksanakan pemerintah daerah dalam perlakuan akuntansi aset tetap yang telah diatur dalam PSAP No. 07 PP 71 Tahun 2010 (Republik Indonesia, 2010). Kepatuhan pemerintah provinsi terhadap SAP menjadi tolak ukur bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberikan opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahunnya.

Pengelompokan Aset Tetap

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada dinas ini mengklasifikasikan aset tetap sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah kantor, tanah perumahan, tanah bangunan rumah fasilitas tempat tinggal, tanah untuk bangunan gedung perdagangan/perusahaan, tanah bangunan gedung, tanah bangunan tempat kerja/jasa dan tanah kosong lainnya.

b. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin mencakup aset tetap berupa alat-alat besar, alat angkutan, alat kantor, alat bengkel dan alat ukur, alat kantor dan rumah tangga, alat pertanian, alat studio dan alat komunikasi, alat-alat kedokteran, alat laboratorium, alat-alat persenjataan/keamanan. yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai

c. Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan, yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi siap pakai. Gedung dan bangun ini meliputi aset tetap berupa bangunan gedung seperti gedung kantor, gudang, gedung instalasi, gedung pertemuan, gedung tempat pendidikan, gedung olahraga, koperasi, garansi dan gedung tempat tinggal dan monumen seperti tugu peringatan, tugu pembangunan, dan tugu pembangunan lainnya

d. Jalan, irigasi, dan jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan meliputi jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi, dan jaringan yang dibangun, dimiliki jaringan listrik, dan jaringan transmisi yang dikuasai oleh dinas tersebut maupun pemerintah dan dalam kondisi siap pakai

e. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup buku dan perpustakaan, naskah, aset tidak berwujud seperti perangkat lunak, dan sistem oprasional lainnya. Aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan utuk kegiatan operasional dan dalam kondisi siap pakai.

f. Konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Pada Dinas ini di tahun 2018 tidak adanya

konstruksi dalam pengerjaan dikarenakan memang tidak ada bangunan maupun konstruksi yang sedang dalam pembangunan.

Perolehan Aset Tetap

Perolehan aset tetap melalui pembelian, hibah/donasi, dan swakelola/pembangunan sendiri untuk klasifikasi aset tetap peralatan dan mesin. Aset tetap yang diperoleh melalui pembelian contohnya seperti alat-alat kantor dan rumah tangga dan aset tetap yang diperoleh melalui hibah seperti salah satunya yaitu mobil sedangkan melalui swakelola/pembangunan sendiri untuk klasifikasi gedung dan bangunan contohnya seperti bangunan gedung pos jaga.

Pengakuan Aset Tetap

Perlakuan akuntansi aset tetap atas pengakuan aset tetap pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 pernyataan No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Mulai dari masa manfaat aset yang harus lebih dari 12 bulan hingga saat yang tepat untuk aset diakui sebagai aset tetap. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pengakuan Aset Tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin

PSAP No. 07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Musi Banyuasin	Keterangan
a. Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan	Suatu aset akan diakui sebagai aset tetap apabila aset tersebut memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan.	Sesuai
b. Biaya perolehan dapat diukur secara andal	Aset tetap diakui menggunakan biaya perolehan yang dapat diukur secara andal	Sesuai
c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas	Pengadaan aset tetap bukan untuk dijual melainkan suatu aset tetap diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam menunjang kegiatan operasional pemerintah.	Sesuai
d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan	Pengadaan suatu aset adalah untuk digunakan dalam aktivitas pemerintah	Sesuai
e. Pengukuran aset tetap akan sangat andal aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikan pada saat penguasaannya berpindah	Aset tetap dapat diakui pada transaksi atas aset tetap tersebut terjadi. Contohnya jika transaksi tanggal 20 september maka aset tetap tersebut diakui pada tanggal 20 september.	Sesuai

(Sumber : Data Diolah, 2019)

Pengukuran Aset Tetap

Standar akuntansi pemerintahan pernyataan No. 07 Tahun 2010, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Karena penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan sangat memungkinkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin, maka pengukuran keseluruhan aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin dinilai dengan biaya perolehan. Namun pada dinas ini juga belum semua aset tetap tercatat dalam daftar aset tetap dan belum memiliki harga perolehan yang dianggap wajar. Pada dinas ini. Contohnya biaya yang dapat diatribusikan secara langsung oleh Dinas Pemberdayaan. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Pada dinas ini dapat digambarkan mengenai pengukuran yang digunakan dalam mendapatkan aset tetapnya, yaitu melalui pembelian, hibah/donasi, dan swakelola/pembangunan sendiri.

Aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada saat penilaian. Aset tetap yang berasal dari hibah, yang tidak diketahui harga perolehannya, pemerintah dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran aset tetap oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu peraturan pemerintahan No. 71 tahun 2010 pernyataan No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Metode penyusutan yang berlaku di dinas ini adalah metode garis lurus.

Penyajian Aset Tetap

PSAP No. 07 menyatakan bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Selanjutnya PSAP No. 07 bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin pada klasifikasi aset tetap salah satunya seperti peralatan dan mesin harus disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Pada penyajian neraca akun-akun aset tetapnya sudah sesuai dengan PSAP No. 07 tetapi pada nilai akumulasi penyusutan tersebut tetap harus disajikan di neraca.

Walaupun aset tetap terdiri atas berbagai jenis aset yang menunjukkan nilai perolehan masing-masing dalam penyusutannya disajikan hanya dalam satu akun Akumulasi Penyusutan saja. Bisa dilihat atas akumulasi penyusutan tersebut walupun memang dalam sajian secara keseluruhan dinas ini telah melakukan sesuai Neraca Provinsi yang telah diberlakukan dengan PSAP No. 07 maupun menurut Peraturan Menteri Keuangan tahun 2013. Dilihat dari akun-akun nama khususnya pada aset tetap telah sesuai hanya saja nilai dari akumulasi penyusutannya tidak dicatat.

Sesuai dengan PSAP 07, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Selanjutnya PSAP 07 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Dengan demikian, Gedung dan Bangunan disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan Metode penyusutan atas gedung dan bangunan diatur dalam Buletin tentang Akuntansi Penyusutan. Penyajian aset tetap yang diterapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 pernyataan No. 07. Namun hanya saja pada nilai akun akumulasi penyusutannya tidak dicatat. Dimana sebaiknya nilai dari akumulasi penyusutan tersebut tetap harus dicatat dan disajikan di Neraca.

Pengungkapan Aset Tetap

Pengungkapan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin untuk tahun 2018 belum mencerminkan pengungkapan penuh terkait aset tetap. Menurut keterangan dari Bidang Aset bahwa sampai dengan tahun 2018, Kartu Inventaris Barang seluruh SKPD dibuat oleh petugas di bidang aset. SKPD belum menerapkan Simda BMD secara optimal. Menurut Bidang Aset yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ada SKPD yang terlambat mengantar Kartu Inventaris Barang (KIB) pada Bidang Aset termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin. Hal ini ditemukan melalui observasi dan wawancara di dinas pertanian serta data sekunder yang ada bias dilihat dalam CALK tidak adanya keterangan penjelasan yang lebih rinci khususnya mengenai aset tetap.

Selain disajikan pada lembar muka neraca, aset tetap juga harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan ini sangat penting sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca (Erlina, 2015). Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasi kesalahan persepsi bagi pembaca laporan keuangan.

Pengungkapan aset tetap yang diterapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin hampir semuanya belum sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 pernyataan No. 07 Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin belum mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menilai suatu aset selain itu setiap jenis aset yang dimiliki juga belum terperinci dalam catatan atas laporan keuangan. Pada dinas ini belum mengungkapkan mengenai adanya Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pelepasan, Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, Mutasi aset tetap lainnya. Dinas ini belum mengungkapkan tentang rekonsiliasi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dari data penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis mengenai penerapan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengungkapan aset tetap belum sesuai dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap. Dinas ini belum mengungkapkan tentang dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, informasi penyusutan yang meliputi, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode, serta rekonsiliasi. Selain itu juga lemahnya sistem informasi yang digunakan menyebabkan terjadinya kesalahan dalam input data sehingga membuat nilai aset tetap menjadi tidak dapat diyakini kewajarannya.
2. Kurangnya tertibnya administrasi dalam penetapan status penggunaan dan pemanfaatan juga membuat pengawasan terhadap aset tetap menjadi lemah.
3. Secara keseluruhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada kegiatan operasional pemerintah. Dalam keempat aspek akuntansi yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin pengakuan dan penyajian yang telah dilakukan sudah sesuai dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap sedangkan pengukuran dan pengungkapan aset tetap belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No. 07 tersebut. Masih ada beberapa kekurangan yang terjadi dalam Neraca dan CALK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018.

Berdasarkan kesimpulan diatas sebaiknya Dinas terkait melakukan pembinaan terkait pengelolaan aset tetap dan mengawasi pelaksanaannya, mengimplementasikan peraturan pada pelaksanaan pengelolaan aset tetap. Mengembangkan sistem informasi yang digunakan, agar tidak terjadi kesalahan dalam input data.

6. REFERENSI

- [1] Afrilinda, Aldar. “Analisis Akuntansi Aset Tetap pada Bank Nagari Cabang Pembantu UNP”. Respiratory Universitas Andalas. Padang. 2015.
- [2] Auliana. “Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07”. Jurnal Umrah. 2014.
- [3] Daim, Nuryanto. “Tata Usaha Negara”. Penerbit Gramedia. Jakarta. 2014.
- [4] Erlina. “Akuntansi Keuangan Daerah”. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 2015.
- [5] Komite Standar Akuntansi Pemerintah. “Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap”. Jakarta. 2014.
- [6] Lauma, Enda Baisida. Jenny Morasa, Lintje Kalangi. “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow”. Ejournal Universitas Mercubuana. 2016.
- [7] Republik Indonesia. “Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. 2010.
- [8] Septiani, Ria. “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan”. Universitas Bina Darma. Palembang. 2016.
- [9] Siregar, Baldric. “Akuntansi Sektor Publik”. Edisi 7. Penerbit Gramedia. Jakarta. 2015.
- [10] Suwanda, Dadang. “Sistem Akuntansi AkruaI Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis AkruaI”. Penerbit Rajawali Pers. 2015